

KETERTIBAN
2018

PERDA NO. 15, LD 2018/NO. 15. TLD NO. 15 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 36 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

- ABSTRAK
- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satu kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Maka dengan itu perlu untuk adanya upaya dalam meningkatkan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna menumbuhkan sikap dan perilaku tertib bagi setiap masyarakat. Sebagai hasil dari evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 16 Th 2018; Perd DIY No. 2 Th 2017.
 - Pengaturan dalam Perda ini meliputi ketentuan umum; perencanaan, sistem pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, identifikasi dan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban, program pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; hak, kewajiban, dan larangan; pembinaan; pengendalian, kerja sama, pengawasan dan pengamatan, penindakan, pengenaan denda, pengembalian pada keadaan semula, peran masyarakat; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 bulan pada saat diundangkan pada tanggal 18 Desember 2018
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (15, 68 / 2018)
 - Penjelasan terdiri atas 12 halaman.